



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 110 /II.02/HK/2012**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2010-2030**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menirabang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010-2030.
- KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Februari 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
5. Para Menteri Anggota BKPRN di Jakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2010-2030

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Mengingat	<p>12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);</p>	<p>12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor urut 12 dan Nomor urut 31 dihapuskan 2. Penambahan peraturan perundangan 3. Urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang undangan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346); - Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/KPTS-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan; - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Menhut-II/2010 tentang Pencadangan Areal Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Seluas ± 24.835 (Dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima) Hektar Di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung; 	
2.	Memperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2009 tentang Pengembangan Infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu; 2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/KPTS-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan; 	Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor HK.01 03-Dr/808 tanggal 9 Juli 2010 Perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Barat Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat.	Nomor urut 1 s/d 3 dihapuskan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Menhut II/2010 tentang Pencadangan Areal Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Seluas ± 24.835 (Dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima) Hektar Di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung;</p> <p>4. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor HK.01 03-Dr/808 tanggal 9 Juli 2010 Perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Barat Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat.</p>		
3.	Ketentuan Umum	<p>Pasal 1 :</p> <p>35. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.</p>	<p>Pasal 1 :</p> <p>35. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.</p>	Pasal 1 Nomor Urut 35 disempurnakan
4.	Lingkup Wilayah Perencanaan, Substansi, Dan Jangka Waktu RTRW Kabupaten	<p>Pasal 6 :</p> <p>(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara.</p> <p>(3) Batas-batas wilayah meliputi:</p> <p>a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu) & OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung)</p> <p>b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus (Provinsi Lampung)</p> <p>c. Sebelah selatan dengan Selat Sunda</p> <p>d. Sebelah barat dengan Samudera Hindia.</p> <p>(4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Sumber Jaya;</p>	<p>Pasal 6 :</p> <p>(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara;</p> <p>(2) Luas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat kurang lebih 4.951,28 Km² yang terdiri atas Pulau Batugurih, Pulau Bertuah dan Pulau Pisang</p> <p>(3) Batas-batas wilayah meliputi:</p> <p>a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu) & OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung)</p> <p>b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus (Provinsi Lampung)</p>	<p>1. Pasal 6 ditambahkan luas wilayah sesuai dengan Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat</p> <p>2. Ditambahkan Nama pulau</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Kecamatan Gedung Surian; c. Kecamatan Way Tenong; d. Kecamatan Sekincau; e. Kecamatan Batu Brak; f. Kecamatan Suoh; g. Kecamatan Belalau; h. Kecamatan Balik Bukit; i. Kecamatan Sukau; j. Kecamatan Lemong; k. Kecamatan Pesisir Utara; l. Kecamatan Karya Penggawa; m. Kecamatan Pesisir Tengah; n. Kecamatan Pesisir Selatan; o. Kecamatan Bengkunt; p. Kecamatan Ngambur; q. Kecamatan Bengkunt Belimbing; r. Kecamatan Kebun Tebu; s. Kecamatan Air Hitam; t. Kecamatan Pagar Dewa; u. Kecamatan Batu Ketulis; v. Kecamatan Bandar Negeri Suoh; w. Kecamatan Lumbok Seminung; x. Kecamatan Way Krui; dan y. Kecamatan Krui Selatan. 	<ul style="list-style-type: none"> c. Sebelah selatan dengan Selat Sunda d. Sebelah barat dengan Samudera Hindia. <p>(4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Sumber Jaya; b. Kecamatan Gedung Surian; c. Kecamatan Way Tenong; d. Kecamatan Sekincau; e. Kecamatan Batu Brak; f. Kecamatan Suoh; g. Kecamatan Belalau; h. Kecamatan Balik Bukit; i. Kecamatan Sukau; j. Kecamatan Lemong; k. Kecamatan Pesisir Utara; l. Kecamatan Karya Penggawa; m. Kecamatan Pesisir Tengah; n. Kecamatan Pesisir Selatan; o. Kecamatan Bengkunt; p. Kecamatan Ngambur; q. Kecamatan Bengkunt Belimbing; r. Kecamatan Kebun Tebu; s. Kecamatan Air Hitam; t. Kecamatan Pagar Dewa; u. Kecamatan Batu Ketulis; v. Kecamatan Bandar Negeri Suoh; w. Kecamatan Lumbok Seminung; x. Kecamatan Way Krui; dan y. Kecamatan Krui Selatan. 	<p>– pulau sesuai dengan Buku Direktori Pulau – Pulau di Provinsi Lampung yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Pulau – Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2010</p>
		<p>Pasal 15 :</p> <p>(1) Pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kota Jawa (PPK) – Sukarame (PPL), 	<p>Pasal 15 :</p> <p>(1) Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Simpang Tiga Jl. Sukarno Hatta – Batas Sumatera Selatan, 	<p>Pasal 15 ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (1) disesuaikan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>b. Sukarame (PPL) - Biha (PPL);</p> <p>c. Biha (PPL) - Way Napal (PPL);</p> <p>d. Way Napal (PPL) - Krui (PKL);</p> <p>e. Krui (PKL) - Gunung Kemala (PPL);</p> <p>f. Gunung Kemala (PPL)- Kebuayan (PPL);</p> <p>g. Kebuayan (PPL) - Kuripan (PPK);</p> <p>h. Kuripan (PPK) - Lemong (PPL);</p> <p>i. Tugusari (PPL) - Fajar Bulan (PKL);</p> <p>j. Fajar Bulan (PKL) - Bakhu (PPL);</p> <p>k. Bakhu (PPL) - Kenali (PPK);</p> <p>l. Kenali (PPK) - Pekon Balak (PPL);</p> <p>m. Pekon Balak (PPL) - Liwa (PKW);</p> <p>n. Liwa (PKW) - Gunung Kemala (PPL); dan</p> <p>o. Liwa (PKW) - Buay Nyerupa (PPL).</p> <p>(2) Pengembangan jaringan jalan Lokal Primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :</p> <p>a. Gedung Surian(PPL) - Semarang Jaya (PPL);</p> <p>b. Semarang Jaya (PPL) - Fajar Bulan (PKL);</p> <p>c. Fajar Bulan (PKL) - Pampangan (PPL);</p> <p>d. Pampangan (PPL) - Basungan (PPL);</p> <p>e. Fajar Bulan (PKL) - Sumber Agung (PPK);</p> <p>f. Pekon Balak (PPL) - Sri Mulyo (PPL); dan</p> <p>g. Sri Mulyo (PPL) - Sumber Agung (PPK).</p> <p>(3) Pengembangan jaringan jalan Lingkungan Primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan:</p> <p>a. Tugusari (PPL) - Pura Jaya (PPL); dan</p> <p>b. Pura Jaya (PPL) - Gedung Surian (PPL).</p> <p>(4) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jaringan jalan Lokal Primer dan Lingkungan Primer.</p> <p>(5) Rencana pembangunan jalan khusus Kota Jawa (PPK) - Way Haru.</p>	<p>b. Pekon Balak - Suoh;</p> <p>c. Batas Tanggamus - Bungin;</p> <p>d. Ulu Semung -Suoh;</p> <p>(2) Pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :</p> <p>a. Kota Jawa (PPK) - Sukarame (PPL);</p> <p>b. Sukarame (PPL) - Biha (PPL);</p> <p>c. Biha (PPL) - Way Napal (PPL);</p> <p>d. Way Napal (PPL) - Krui (PKL);</p> <p>e. Krui (PKL) - Gunung Kemala (PPL);</p> <p>f. Gunung Kemala (PPL)- Kebuayan (PPL);</p> <p>g. Kebuayan (PPL) - Kuripan (PPK);</p> <p>h. Kuripan (PPK) - Lemong (PPL);</p> <p>i. Tugusari (PPL) - Fajar Bulan (PKL);</p> <p>j. Fajar Bulan (PKL) - Bakhu (PPL);</p> <p>k. Bakhu (PPL) - Kenali (PPK);</p> <p>l. Kenali (PPK) - Pekon Balak (PPL);</p> <p>m. Pekon Balak (PPL) - Liwa (PKW);</p> <p>n. Liwa (PKW) - Gunung Kemala (PPL); dan</p> <p>o. Liwa (PKW) - Buay Nyerupa (PPL).</p> <p>(3) Pengembangan jaringan jalan Lokal Primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :</p> <p>a. Gedung Surian(PPL) - Semarang Jaya (PPL);</p> <p>b. Semarang Jaya (PPL) - Fajar Bulan (PKL);</p> <p>c. Fajar Bulan (PKL) - Pampangan (PPL);</p> <p>d. Pampangan (PPL) - Basungan (PPL);</p> <p>e. Fajar Bulan (PKL) - Sumber Agung (PPK);</p> <p>f. Pekon Balak (PPL) - Sri Mulyo (PPL); dan</p> <p>g. Sri Mulyo (PPL) - Sumber Agung (PPK).</p> <p>(4) Pengembangan jaringan jalan Lingkungan Primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan:</p> <p>a. Tugusari (PPL) - Pura Jaya (PPL); dan</p> <p>b. Pura Jaya (PPL) - Gedung Surian (PPL).</p>	<p>dengan Keputusan Gubernur Nomor G/433.a/III.09/H K/2011 tentang Penetapan Status Ruas - Ruas pada Jalan Provinsi</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		(6) Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Lampung Barat dengan kabupaten berbatasan	(5) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jaringan jalan Lokal Primer dan Lingkungan Primer. (6) Rencana pembangunan jalan khusus Kota Jawa (PPK) – Way Haru. (7) Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Lampung Barat dengan kabupaten berbatasan	
		<p>Pasal 37 :</p> <p>(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf a yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah menyebar di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Sukau, Balik Bukit, Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Ngambur, Bengkuntat dan Bengkuntat Belimbing dengan luas ± 48.923,37 Ha.</p> <p>(2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, berupa kawasan resapan air, menyebar di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Sukau, Lumbok Seminung, Balik Bukit, Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan Ngambur, Bengkuntat dan Bengkuntat Belimbing.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 37 :</p> <p>(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf a yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah menyebar di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Sukau, Balik Bukit, Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Ngambur, Bengkuntat dan Bengkuntat Belimbing yang terdiri atas :</p> <p>a. Kawasan Hutan Lindung Gunung Seminung Register 9B dengan luas ± 420 Ha</p> <p>b. Kawasan Hutan Lindung Bukit Serarukuh Register 17B dengan luas ± 1.596,10 Ha</p> <p>c. Kawasan Hutan Lindung Krui Utara Register 43B dengan luas ± 14.030,00 Ha</p> <p>d. Kawasan Hutan Lindung Way Tenong Kenali Register 44B dengan luas ± 13.040,00 Ha</p> <p>e. Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Register 45B dengan luas ± 8.345,00 Ha</p> <p>f. Kawasan Hutan Lindung Palakiah Register 48B dengan luas ± 1.800,17 Ha</p>	<p>Pasal 37 ayat (1) disempurnakan dan disesuaikan dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>g. Kawasan Hutan Lindung Bina Lestari/Hutan Lindung Pesisir dengan luas ± 9,360.50 Ha.</p> <p>h. Kawasan Hutan Lindung Bengkunt dengan luas ± 331,60 Ha</p> <p>(2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, berupa kawasan resapan air, menyebar di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Sukau, Lumbok Seminung, Balik Bukit, Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan Ngambur, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
		<p>Pasal 39 :</p> <p>(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, berupa Kawasan Lindung Nasional yang terdiri atas:</p> <p>a. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berada di wilayah Kecamatan Ngambur, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung, Sekincau, Way Tenong, Air Hitam, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong dengan luas ± 272.925,00 Ha.</p> <p>b. Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan yang terletak di Kabupaten Lampung Barat terdapat di Kecamatan Bengkunt Belimbing dan Kecamatan Lemong dengan luas + 14.156,00 Ha.</p>	<p>Pasal 39 :</p> <p>(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, berupa Kawasan Lindung Nasional yang terdiri atas:</p> <p>a. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berada di wilayah Kecamatan Ngambur, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung, Sekincau, Way Tenong, Air Hitam, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong dengan luas ± 272.925,00 Ha.</p> <p>b. Kawasan Cagar Alam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan yang terletak di Kabupaten Lampung Barat terdapat di Kecamatan Bengkunt Belimbing dan Kecamatan Lemong dengan luas ± 14.156,00 Ha.</p>	<p>Pasal 39 ayat (2) disempurnakan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(2) Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diperuntukan sebagai kawasan taman wisata alam laut.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan dan pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(2) Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diperuntukan sebagai kawasan pariwisata alam.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan dan pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
		<p>Pasal 46 :</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perkebunan.</p> <p>(2) Pada kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dataran tinggi (up land) dapat dikembangkan komoditas kopi, lada, kakao dan komoditas potensial lainnya yang meliputi Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, Way Tenong, Sekincau, Belalau, Batu Ketulis, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Batu Brak, Sukau, Balik Bukit.</p> <p>(3) Pada kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dataran rendah (low land) dapat dikembangkan komoditas kelapa dalam, sawit, cengkeh dan komoditas potensial lainnya yang meliputi Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing.</p> <p>(4) Pengembangan kawasan perkebunan dapat dikembangkan dengan pola agropolitan.</p>	<p>Pasal 46 :</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perkebunan.</p> <p>(2) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dataran tinggi (up land) dapat dikembangkan komoditas kopi, lada, kakao dan komoditas potensial lainnya yang meliputi Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, Way Tenong, Sekincau, Belalau, Batu Ketulis, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Batu Brak, Sukau, Balik Bukit.</p> <p>(3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dataran rendah (low land) dikembangkan komoditas karet, kelapa dalam, sawit, cengkeh dan komoditas potensial lainnya yang meliputi Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing.</p> <p>(4) Pengembangan kawasan perkebunan dikembangkan dengan pola agropolitan.</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) disempurnakan</p>
		<p>Pasal 49 .</p>	<p>Pasal 49 :</p>	<p>Pasal 49 disempurnakan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(1) Rencana pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang menyebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi bahan tambang mineral dan batubara.</p> <p>(2) Potensi pertambangan yang dapat dikembangkan di wilayah Lampung Barat berupa pertambangan mineral berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Batuan andesit yang terdapat di Kecamatan Sukau, Lumbok Seminung, Way Tenong, Air Hitam, Sumber Jaya, Kebun Tebu, Bandar Negeri Suoh dan Suoh. b. Batuan Gamping yang terdapat di Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Way Krui, Krui Selatan, dan Pesisir Tengah. c. Biji Emas yang terdapat di Kecamatan Sukau, Lumbok Seminung, Balik Bukit dan Bengkunt. d. Pasir Besi yang terdapat di Kecamatan Lemong, Pesisir Utara dan Pesisir Selatan. <p>(3) Pengelolaan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Rencana pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang menyebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi bahan tambang mineral dan batubara.</p> <p>(2) Potensi pertambangan yang dapat dikembangkan di wilayah Lampung Barat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Batuan berupa batu gamping dan andesit yang terdapat di Kecamatan Sukau, Lumbok Seminung, Way Tenong, Air Hitam, Sumber Jaya, Kebun Tebu, Bandar Negeri Suoh, Suoh, Lemong, Pesisir Utara, Way Krui, Krui Selatan, dan Pesisir Tengah. b. Mineral Logam berupa biji emas dan pasir besi yang terdapat di Kecamatan Sukau, Lumbok Seminung, Balik Bukit, Bengkunt, Lemong, Pesisir Utara dan Pesisir Selatan. <p>(3) Pengelolaan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>Pasal 68 :</p> <p>(1) Pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung; b. Pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung; c. Penyusunan program rehabilitasi hutan lindung; d. Penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat; e. Rehabilitasi kawasan hutan lindung; f. Penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar (illegal logging); 	<p>Pasal 68 :</p> <p>(1) Pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung; b. Pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung; c. Penyusunan program rehabilitasi hutan lindung; d. Penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat; e. Rehabilitasi kawasan hutan lindung; f. Penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar (illegal logging); 	<p>Pasal 68 ayat (5) ditambahkan 1 huruf yaitu huruf e.</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>g. Penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung; dan</p> <p>h. Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung.</p> <p>(2) Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :</p> <p>a. Penetapan kawasan dengan kemiringan diatas 40% sebagai kawasan lindung;</p> <p>b. Identifikasi dan klasifikasi kawasan lindung menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis;</p> <p>c. Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung; dan</p> <p>d. Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.</p> <p>(3) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :</p> <p>a. Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;</p> <p>b. Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;</p> <p>c. Menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau;</p> <p>d. Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; dan</p> <p>e. Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan</p>	<p>g. Penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung; dan</p> <p>h. Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung.</p> <p>(2) Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :</p> <p>a. Penetapan kawasan dengan kemiringan diatas 40% sebagai kawasan lindung;</p> <p>b. Identifikasi dan klasifikasi kawasan lindung menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis;</p> <p>c. Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung; dan</p> <p>d. Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.</p> <p>(3) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :</p> <p>a. Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;</p> <p>b. Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;</p> <p>c. Menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau;</p> <p>d. Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.</p> <p>(4) Pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf d yang dalam hal ini adalah Taman Wisata Alam Laut Lampung Barat atau Cagar Alam Laut dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan cagar alam laut; b. Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan menjadi kawasan sangat kritis, kritis dan tidak kritis; c. Perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah; dan d. Penumbuhkembangan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lingkungan dan budaya lokal dalam rangka menjaga dan melestarikan kawasan cagar alam laut. <p>(5) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf e dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi kawasan rawan bencana pada masyarakat secara luas dan intensif; b. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia; c. Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam melalui pendekatan struktur dan non struktur; dan d. Melakukan sosialisasi mitigasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam. <p>(6) Pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud</p>	<p>e. Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.</p> <p>(4) Pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf d yang dalam hal ini adalah Taman Wisata Alam Laut Lampung Barat atau Cagar Alam Laut dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan cagar alam laut; b. Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan menjadi kawasan sangat kritis, kritis dan tidak kritis; c. Perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah; dan d. Penumbuhkembangan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lingkungan dan budaya lokal dalam rangka menjaga dan melestarikan kawasan cagar alam laut. <p>(5) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf e dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi kawasan rawan bencana pada masyarakat secara luas dan intensif; b. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia; c. Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam melalui pendekatan struktur dan non struktur; 	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>pada pasal 67 ayat (2) huruf f dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan dan klasifikasi kawasan rawan bencana geologi secara detil dan akurat; b. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana geologi untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia; c. Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana geologi seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis; dan d. Melakukan sosialisasi mitigasi bencana geologi pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan gempa bumi, gerakan tanah, zona patahan/sesar dan rawan tsunami. <p>(7) Pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf g dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan pemetaan kawasan; b. Penyusunan dan atau penguatan program pengembangan kawasan; c. Pelaksanaan program pengembangan kawasan; d. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan; e. Pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan kawasan; dan f. Pengamanan kawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> d. Melakukan sosialisasi mitigasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam; dan e. Pembuatan peta jalur evakuasi. <p>(6) Pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf f dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan dan klasifikasi kawasan rawan bencana geologi secara detil dan akurat; b. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana geologi untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia; c. Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana geologi seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis; dan d. Melakukan sosialisasi mitigasi bencana geologi pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan gempa bumi, gerakan tanah, zona patahan/sesar dan rawan tsunami. <p>(7) Pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (2) huruf g dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan pemetaan kawasan; b. Penyusunan dan atau penguatan program pengembangan kawasan; c. Pelaksanaan program pengembangan kawasan; d. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan; e. Pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan kawasan; dan f. Pengamanan kawasan. 	
		<p>Pasal 76 : Pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf g dilakukan melalui :</p>	<p>Pasal 76 : Pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf g dilakukan melalui :</p>	<p>Pasal 76 ditambahkan satu huruf yaitu</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. b. Pengembangan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung dan Hutan Produksi Terbatas dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. d. Menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk setiap wilayah pertambangan. e. Rehabilitasi lahan pasca tambang. f. Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. b. Pengembangan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung dan Hutan Produksi Terbatas dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. d. Menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk setiap wilayah pertambangan. e. Rehabilitasi lahan pasca tambang. f. Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. g. Melaksanakan konservasi bahan galian. 	huruf g
5.	Ketentuan Sanksi	<p>Pasal 137 :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten; (2) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai : <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan b. Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (3) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil pengawasan penataan ruang; b. Tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; c. Kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan d. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk : 	<p>Pasal 137 :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; 	Pasal 137 diubah dan disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pencabutan izin; f. Pembatalan izin; g. Pembongkaran bangunan; dan h. Pemulihan fungsi ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. <p>(3) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi pidana. <p>(4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pencabutan izin; f. Pembatalan izin; g. Pembongkaran bangunan; dan h. Pemulihan fungsi ruang. <p>(5) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil pengawasan penataan ruang; b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
6.	Ketentuan Pidana	<p>Pasal 139 :</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 dikenai sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan BAB XI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p>	<p>Pasal 139 :</p> <p>Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.</p>	Pasal 139 disempurnakan
7.	Ketentuan Peralihan	<p>Pasal 140 :</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten Lampung Barat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 140 :</p> <p>(1) Pada saat peraturan daerah tata ruang ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;</p> <p>(2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut peraturan daerah tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian;</p> <p>(3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan peraturan daerah tata ruang ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.</p>	Pasal 140 diubah disesuaikan dengan Pasal 77 UU No 26 Tahun 2007
8.	Ketentuan Penyidikan		<p>Pasal</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambahkan 1 Pasal dan BAB mengenai penyidikan 2. Pasal selanjutnya menyesuaikan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.